



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.11/ *YLP* -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DUKUH

Kp.Sukaraja Kaum RT.01 RW.07 Desa Sukaraja
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **DUKUH** yang berlokasi **Kp.Sukaraja Kaum RT.01 RW.07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **DUKUH** yang berlokasi **Kp.Sukaraja Kaum RT.01 RW.07 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Perundang-undangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DUKUH tanggal, 17 Februari 2014 Nomor: 036/PAUD-DUKUH/III/2014 perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD DUKUH.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 23 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : DUKUH

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Kp.Sukaraja Kaum RT.01 RW.07

Desa Kel : Sukaraja

Kecamatan : Sukaraja

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Sukaraja;
5. Yth Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja.

YAYASAN ANDA

(Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini)

Jalan Jambudipa Raya Rt. 001 Rw. 06 Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16710
Phone : 0821-1315-8466

**SURAT PERNYATAAN
KETUA YAYASAN ANDA
NOMOR : AHU-0015561.AH.01.04. Tahun 2016**

**TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN ANDA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Yayan Waryana**
Jabatan : **Ketua Yayasan ANDA**
Alamat : **Jalan Jambudipa Raya Rt.01/06 Ds. Cilebut Timur, Sukaraja**

Memutuskan bahwa,

Nama Lembaga : **PAUD DUKUH Sukaraja**
Alamat : **Jalan Jambudipa Raya Rt.01/06 Ds. Cilebut Timur, Sukaraja**
Kepala Sekolah : **Enni Kartini**

Benar bahwa **PAUD DUKUH Sukaraja** berada di bawah naungan **Yayasan ANDA**.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala PAUD DUKUH Sukaraja



Enni Kartini

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada Tanggal : 28 Maret 2016
Ketua Yayasan ANDA





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010. TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ANDA
NOMOR 257
TANGGAL 15 MARET 2016

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN ANDA -----

----- Nomor : 257 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 16.09 (enam belas nol sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 06 (enam) Maret 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nyonya HELWANIH, lahir di Bogor, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jambudipa Raya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Nomor Induk Kependudukan : 3201046706720001 ; -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- ANDA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015561.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANDA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 257, Tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANDA tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031732103796 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANDA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANDA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 257, Tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016008.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015561.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANDA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. HELWANIH	3201046706720001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NY. HELWANIH	3201046706720001	PEMBINA	KETUA
YAYAN WARYANA	3201041010600006	PENGURUS	KETUA
NN. SYINTIA DEWI	3201045310930001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. SURYATI	320104500670009	PENGURUS	BENDAHARA
NY. ARBIYAH	3201045207710003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016008.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Maret 2016